



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 195 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN
BERDASARKAN NERACA BAHAN MAKANAN
TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kebutuhan informasi mengenai penyediaan pangan, penggunaan pangan, dan ketersediaan pangan untuk di konsumsi masyarakat tahun 2020, perlu menyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a melakukan analisis data terhadap ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - b menyajikan informasi ketersediaan pangan penduduk dalam bentuk ketersediaan energi, protein dan lemak;
 - c membuat laporan ketersediaan pangan berupa Neraca Bahan Makanan;
 - d menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan Penyusunan Buku Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan ke Sekretariat Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi/sinkronisasi dalam rangka Penyusunan dan pembahasan Analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;
 - f melakukan identifikasi dan pemecahan masalah terhadap analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan; dan
 - g menyampaikan rekomendasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk program/kegiatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
28 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

12.	Faisyal, S.Sos. NIP. 19650306 198603 1 003	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Rizki Wahyudi, S.E. NIP. 19800806 200312 1 004	Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Mardoni, S.E. NIP.19780320 200701 1 006	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator Sekretariat
15.	Rahmi Hamdasari, S.ST. NIP. 19850921 200501 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
16.	Yuni Hartati, S.H., M.H. NIP. --	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
17.	Nina Supriani, S.P. NIP. --	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
18.	Audy Argadinta Satri NIP. --	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI